

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2020-2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan reviu terhadap manual Indikator Kinerja Utama Sasaran Program pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Eselon II pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Manual Indikator Kinerja Sasaran Utama Sasaran Program Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tingkat Eselon II pada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 1 Tahun 2024 sebagai tambahan informasi dan penjelasan atas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang telah tercantum pada Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 1 Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2024
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Rinaldi Morintosh



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 6 Tahun 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

1. Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN
2. Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 40% Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3. Persentase Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN
3.	Definisi	Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk rancang bangun dan

		<p>perekayasaan nasional. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan barang/jasa untuk PDN.</p> <p>Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN adalah *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Belanja Pengadaan K/L/Pemda dengan perhitungan:</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi PDN Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ <p>*K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L/Pemda tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.</p>
4.	Formula	<p>Formula untuk masing-masing unsur :</p> $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 80\% belanja pengadaan untuk PDN}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ <p>Jumlah K/L/Pemda saat ini 629 K/L/Pemda yang terdiri dari 83 K/L dan 546 Pemda</p>
5.	Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh direktorat pada LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda. - Jumlah K/L/Pemda adalah Jumlah K/L/Pemda pada tahun berjalan.
6.	Polarisasi	Maximize

7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 93% (585 K/L/Pemda) 2024: 95% (598 K/L/Pemda)
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 2

1	Sasaran Program	Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K
2	Indikator Kinerja	Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 40% Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K.</p> <p>Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K adalah *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari Realisasi Belanja Pengadaan K/L/Pemda dengan perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi UMK-K Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ <p>*K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja ke UMK-K</p>

		secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L/Pemda yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.
4	Formula	<p>Formula untuk masing-masing unsur :</p> $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 40\% belanja pengadaan untuk UMK - K}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ <p>Jumlah K/L/Pemda saat ini 629 K/L/Pemda yang terdiri dari 83 K/L dan 546 Pemda.</p>
5	Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh direktorat pada LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda. - Jumlah K/L/Pemda adalah Jumlah K/L/Pemda pada tahun berjalan.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2023-2024	<p>2023: 90% (566 K/L/Pemda)</p> <p>2024: 95% (598 K/L/Pemda)</p>
9	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 3

1	Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
2	Indikator Kinerja	Persentase Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
3	Definisi	Dalam melaksanakan pengadaan, K/L/Pemda dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena

		<p>keterbatasan kapabilitas menangani permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L/Pemda melalui <i>Clearing House</i> pengadaan, maupun melalui dukungan penyelesaian permasalahan yang terdapat pada layanan di Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah antara lain probity advice, pelaksanaan konsolidasi pengadaan, pemberian keterangan ahli, penyelesaian sengketa maupun penyelesaian pengaduan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari penyelesaian permasalahan pengadaan yang dilakukan oleh K/L/Pemda, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu membangun kapabilitas K/L/Pemda. Salah satunya adalah dengan melakukan advokasi kepada K/L/Pemda agar mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara cepat, tepat, dan akuntabel.</p> <p>Untuk itu, diperlukan pengukuran atas efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan dalam rangka mendorong K/L/Pemda menyelesaikan permasalahan pengadaan baik secara mandiri maupun dengan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan.</p> <p>K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara cepat, tepat, dan akuntabel, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan <i>Clearing House</i> Pengadaan. <i>Clearing House</i> Pengadaan merupakan forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh K/L/Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif; dan2. Telah melakukan Konsolidasi Pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan <i>Probitly advice</i>. Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan sedangkan <i>Probitly advice</i> dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.
--	--	--

		<p>Selain mendorong K/L/Pemda untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara cepat, tepat, dan akuntabel, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa juga perlu memberikan dukungan terhadap proses penindakan ataupun penyelesaian pada sebuah permasalahan/perkara hukum yang terjadi di K/L/Pemda. Dimana dukungan dalam penyelesaian permasalahan di K/L/Pemda adalah dengan pemberian rekomendasi pendapat hukum, pemberian layanan Pemberi Keterangan Ahli, pemberian Layanan Penyelesaian Sengketa serta penyelesaian pengaduan.</p> <p>Bentuk dukungan penyelesaian permasalahan pengadaan yang diberikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. terselesaikannya sengketa melalui LPS Diharapkan permasalahan para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan atas kesepakatan para pihak serta tanpa melalui proses hukum/litigasi.2. Pengaduan yang telah ditindaklanjuti APIP K/L/Pemda Adanya pengaduan dari stakeholder pengadaan merupakan sebuah upaya pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyimpangan dalam pengadaan. Dengan pengaduan yang ditindaklanjuti (dilakukan pemeriksaan/pengecekan atas pengaduan tersebut), maka upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan telah dilakukan.3. Terselenggaranya Pemberian Keterangan Ahli pengadaan dalam proses hukum LKPP telah memiliki Pemberi Keterangan Ahli (PKA) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Diharapkan kasus/perkara hukum dalam pengadaan yang membutuhkan keterangan ahli dapat segera ditindaklanjuti dengan ditugaskan dan diberikannya keterangan oleh PKA pengadaan yang ada di wilayah tersebut.4. Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum Pemberian nasihat/rekomendasi dan pendapat hukum kepada pelaku pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang sedang berjalan/telah selesai.
--	--	--

4	Formula	<p>Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan= (% K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri + % efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan)/2</p> <p>Formula untuk masing-masing unsur:</p> <p>1. Persentase K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri= $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$</p> <p>*) Jumlah K/L/Pemda berdasarkan data monitoring dan evaluasi LKPP (629 K/L/Pemda)</p> <p>Dalam kurun waktu Renstra Tahun 2020-2024, ditetapkan 50 Kementerian/Lembaga dan 100 Pemerintah Daerah (Total 150 KL/Pemda) yang menjadi prioritas untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri. Sedangkan jumlah K/L/Pemda saat ini sebesar 629 K/L/Pemda</p> <p>2. Persentase efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan:</p> <p>a. Persentase efektivitas penyelesaian sengketa (A)= $\frac{\text{Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS} *}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa melalui LPS}} \times 100\%$</p> <p>* Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS dihitung berdasarkan jumlah persetujuan para pihak yang bersengketa dan/atau pendapat hukum yang diberikan LKPP kepada para pihak. Baik itu pada tahap pramediasi/konsultasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase.</p> <p>b. Persentase efektivitas sistem pengaduan (B)= $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh APIP K/L/Pemda} *}{\text{Jumlah pengaduan} **} \times 100\%$</p> <p>* Pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh APIP K/L/Pemda dan disampaikan ke Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa atau Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum</p>
---	---------	--

		<p>** Jumlah pengaduan merupakan perhitungan pengaduan yang masuk/disampaikan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah atau Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.</p> <p>c. Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli (C)=</p> $\frac{\text{Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA} *}{\text{Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli} **} \times 100\%$ <p>* Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA dihitung berdasarkan penyelenggaraan pemberian keterangan ahli oleh PKA yang berada di wilayah yang sama dengan wilayah terjadinya kasus tersebut atau wilayah pemohon.</p> <p>** Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli merupakan jumlah permohonan yang disampaikan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah atau Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.</p> <p>d. Persentase efektivitas penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum (D) =</p> $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum} *}{\text{Jumlah surat permohonan rekomendasi/pendapat hukum}} \times 100\%$ <p>*Jumlah penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum dihitung berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum atau Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah untuk menjawab surat permohonan rekomendasi/pendapat hukum yang dikirimkan kepada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.</p> <p>Total perhitungan atas persentase efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan adalah =</p> $(A + B + C + D) / 4$ <p>Persentase efektivitas penyelesaian sengketa + Persentase efektivitas sistem pengaduan + Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian</p>
--	--	---

		keterangan ahli + Persentase efektivitas penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum
5	Sumber Data	Data primer yang dikumpulkan oleh: 1. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah berupa: - Dokumen Surat Keputusan (atau sejenisnya) Penyelenggaraan CH pada K/L/Pemda; - Laporan pendampingan/pelaksanaan konsolidasi pada K/L/Pemda; atau - Laporan pendampingan <i>probity advice</i> kepada K/L/Pemda. 2. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berupa: - Data Pengaduan yang masuk dan ditujukan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah/Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum; - Data Permohonan PKA serta Surat Penugasan PKA; - Data Permohonan LPS; dan - Data Permintaan Rekomendasi Pendapat Hukum
6	Polarisasi	Maximize
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2023-2024	2023 : 45% 2024 : 52%
9	Satuan Target	Persen

- **Manual IKU tingkat Eselon II**

- **Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat**

- 1. **Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN**

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L
2	Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.</p> <p>Penerapan belanja pengadaan minimal 80% untuk PDN diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari K/L yang telah melakukan belanja pengadaan PDN minimal 80% dari nilai belanja pengadaan K/L* dengan perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi PDN Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ <p>*Meskipun K/L belum dapat merealisasikan minimal 80% belanja untuk PDN, namun sepanjang telah melakukan upaya maksimal melalui perencanaan pengadaan yang tepat untuk belanja pengadaan untuk PDN maka K/L tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai K/L yang sudah merealisasikan minimal 80% belanja untuk PDN. Adapun PDN yang dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian advokasi kepada K/L untuk memaksimalkan belanja PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. <i>Awareness</i> Pelaku Usaha yang memproduksi PDN untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

		3. Mendorong K/L untuk menerapkan preferensi harga terhadap Peserta pemilihan yang menawarkan produk ber TKDN.
4	Formula	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Nilai Belanja Pengadaan K/L.
5	Sumber Data	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh direktorat pada LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 61 2024 : 68
9	Satuan Target	Kementerian/Lembaga

2. Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L
2	Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <p>Penerapan belanja pengadaan minimal 40% untuk UMK-K diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini</p>

		<p>ditentukan dari K/L yang telah melakukan belanja pengadaan UMK-K minimal 40% dari nilai belanja pengadaan K/L* dengan perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi UMK-K Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ <p>*Meskipun K/L belum dapat merealisasikan minimal 40% belanja untuk UMK-K, namun sepanjang telah melakukan upaya maksimal melalui perencanaan pengadaan yang tepat untuk belanja pengadaan untuk UMK-K maka K/L tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai K/L yang sudah merealisasikan minimal 40% belanja untuk UMK-K.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian advokasi kepada K/L terkait pemberdayaan UMK-K dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. <i>Awareness</i> Pelaku UMK-K untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peningkatan kapasitas K/L dalam pemaketan yang lebih mengedepankan pemberdayaan UMK-K. 4. Peningkatan Kapasitas UMK-K untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4	Formula	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari nilai Belanja Pengadaan K/L.
5	Sumber Data	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh direktorat pada LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 50 2024 : 60
9	Satuan Target	Kementerian/Lembaga

3. Jumlah KL yang menyelenggarakan *Clearing House* yang efektif

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat																		
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi dan <i>probity advice</i> di K/L																		
2	Indikator Kegiatan	Jumlah KL yang menyelenggarakan <i>Clearing House</i> yang efektif																		
3	Definisi	<p><i>Clearing House</i> Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh K/L dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi, dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif.</p> <p>Tujuan <i>Clearing House</i> Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing K/L.</p> <p>Penyelenggaraan <i>Clearing House</i> yang Kapabel di K/L dilakukan dengan Pedoman/SOP <i>Clearing House</i> dan sistem <i>Clearing House</i> yang dikembangkan LKPP. Saran/rekomendasi dari Forum <i>Clearing House</i> di K/L menjadi bahan bagi <i>stakeholder</i> untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pengadaan.</p> <p>K/L yang telah efektif menyelenggarakan <i>Clearing House</i> dengan penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kriteria</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya sistem <i>Clearing House</i></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terlaksananya Awareness</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terlaksananya Komitmen</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kriteria	Nilai	1	Tersedianya sistem <i>Clearing House</i>	10%	2	Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i>	10%	3	Terlaksananya Awareness	15%	4	Terlaksananya Komitmen	15%	5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%
No	Kriteria	Nilai																		
1	Tersedianya sistem <i>Clearing House</i>	10%																		
2	Tersedianya pedoman <i>Clearing House</i>	10%																		
3	Terlaksananya Awareness	15%																		
4	Terlaksananya Komitmen	15%																		
5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%																		

		6	Terlaksananya Mentoring/Coaching	5%	
		7	Tindak Lanjut	30%	
		Indeks:			
		Nilai Indeks		Kategori	
		0 – 20 %		Statis	
> 20% – < 65 %		Inisiasi			
65% – 70%		Progresif			
> 70% – 100%		Proaktif			
4	Formula	Jumlah K/L yang memenuhi efektivitas menyelenggarakan <i>Clearing House</i> minimal memiliki indeks 65% atau minimal dengan kategori Progresif.			
5	Sumber data	Data primer yang diambil dari surat keterangan/ Pernyataan Direktur Advokasi Pemerintah Pusat yang menyatakan daftar K/L yang telah memenuhi kriteria mampu untuk menyelenggarakan <i>clearing house</i> berdasarkan proses pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat.			
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)			
7	Periode Monitoring	Tahunan			
8	Target 2020-2024	2020: 5 2021: 15 (akumulasi) 2022: 30 (akumulasi) 2023: 40 (akumulasi) 2024: 50 (akumulasi)			
9	Satuan Target	Jumlah K/L			

4. Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau *probity advice*

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi dan <i>probity advice</i> di K/L
2	Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i> .

3	Definisi	<p>Indikator Kegiatan ini ditentukan dari K/L yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan pendampingan/<i>probity advice</i> dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat maupun secara mandiri.</p> <p>Selain Konsolidasi Pengadaan, paket-paket yang dianggap strategis juga perlu dilakukan proses pendampingan/<i>probity advice</i> baik oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat maupun telah secara mandiri dilaksanakan oleh <i>advisor</i> setempat.</p> <p>Dalam implementasinya, K/L dapat melakukan konsolidasi untuk beberapa paket pengadaan berbeda setiap tahunnya. Selain itu, K/L juga dapat menerima layanan <i>probity advice</i> setiap tahunnya dengan tetap melihat kebutuhan dan kriteria paket pengadaan yang akan dilaksanakan. Sehingga, dimungkinkan untuk satu K/L melakukan konsolidasi atau <i>probity advice</i> di 2 (dua) atau lebih tahun anggaran yang berbeda.</p>
4	Formula	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>
5	Sumber data	<p>Data primer yang dikumpulkan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permintaan pendampingan pengadaan; - ST pendampingan/<i>probity advice</i>; atau - Laporan atau dokumentasi lain pelaksanaan konsolidasi di K/L.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	<p>2020: 10</p> <p>2021: 20</p> <p>2022: 20</p> <p>2023: 16</p> <p>2024: 16</p>
9	Satuan Target	Jumlah KL

o **Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah**

1. Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.</p> <p>Penerapan belanja pengadaan minimal 80% untuk PDN diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari *Pemda yang telah melakukan belanja pengadaan PDN minimal 80% dari nilai belanja pengadaan Pemda dengan perhitungan :</p> <p>*Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% adalah termasuk serta Pemda yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di Pemda tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN sehingga Pemda telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian advokasi kepada pemda dalam penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. <i>Awareness</i> Pelaku Usaha yang memproduksi PDN untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Mendorong pemda untuk menerapkan preferensi harga terhadap Peserta pemilihan yang menawarkan produk ber TKDN.
4	Formula	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Nilai Belanja Pengadaan Pemda.

5	Sumber Data	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh direktorat pada LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 524 2024 : 530
9	Satuan Target	Pemda

2. Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
1	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K
3	Definisi	<p>Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penerapan belanja pengadaan minimal 40% untuk UMK-K diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. Indikator kegiatan ini ditentukan dari *Pemda yang telah melakukan belanja pengadaan UMK-K minimal 40% dari nilai belanja pengadaan Pemda dengan perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi UMK-K Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$

		<p>*Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% adalah termasuk Pemda yang telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di Pemda yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil sehingga Pemda telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workshop</i> terkait pemberdayaan UMK-K dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. <i>Awareness</i> Pelaku UMK-K untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Peningkatan kapasitas Pemda dalam pemaketan yang lebih mengedepankan pemberdayaan UMK-K.
4	Formula	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari nilai Belanja Pengadaan Pemda
5	Sumber Data	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dapat diperoleh berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh direktorat pada LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : - 2021 : - 2022 : - 2023 : 516 2024 : 538
9	Satuan Target	Pemda

3. Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah																														
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di Pemda																														
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan Clearing House yang efektif																														
3	Definisi	<p>Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif. Tujuan Clearing House Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing Pemda. Penyelenggaraan Clearing House yang Kapabel di Pemda dilakukan dengan Pedoman/SOP Clearing House dan Sistem Clearing House yang dikembangkan LKPP. Saran/rekomendasi dari Forum Clearing House di Pemda menjadi bahan bagi stakeholder untuk mengambil keputusan dalam permasalahan pengadaan. Pemda yang telah efektif menyelenggarakan Clearing House dengan penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="526 1323 1411 1946"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kriteria</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya sistem Clearing House</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tersedianya pedoman Clearing House</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terlaksananya Awareness</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terlaksananya Komitmen</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Terlaksananya Mentoring/Coaching</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tindak Lanjut</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indeks:</p> <table border="1" data-bbox="526 2048 1411 2282"> <thead> <tr> <th>Nilai Indeks</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 20 %</td> <td>Statis</td> </tr> <tr> <td>> 20% – < 65 %</td> <td>Inisiasi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kriteria	Nilai	1	Tersedianya sistem Clearing House	10%	2	Tersedianya pedoman Clearing House	10%	3	Terlaksananya Awareness	15%	4	Terlaksananya Komitmen	15%	5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%	6	Terlaksananya Mentoring/Coaching	5%	7	Tindak Lanjut	30%	Nilai Indeks	Kategori	0 – 20 %	Statis	> 20% – < 65 %	Inisiasi
No	Kriteria	Nilai																														
1	Tersedianya sistem Clearing House	10%																														
2	Tersedianya pedoman Clearing House	10%																														
3	Terlaksananya Awareness	15%																														
4	Terlaksananya Komitmen	15%																														
5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas	15%																														
6	Terlaksananya Mentoring/Coaching	5%																														
7	Tindak Lanjut	30%																														
Nilai Indeks	Kategori																															
0 – 20 %	Statis																															
> 20% – < 65 %	Inisiasi																															

		65% – 70%	Progresif
		> 70% – 100%	Proaktif
4	Formula	Jumlah Pemda yang memenuhi efektivitas menyelenggarakan Clearing House minimal memiliki dengan nilai indeks persentase 65% atau minimal memiliki kategori progresif.	
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari surat keterangan/ Pernyataan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah yang menyatakan daftar Pemda yang telah memenuhi kriteria mampu untuk menyelenggarakan clearing house berdasarkan proses pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.	
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)	
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan	
8	Target 2020-2024	2020 : 10 2021 : 30 (akumulasi) 2022 : 60 (akumulasi) 2023 : 80 (akumulasi) 2024 : 100 (akumulasi)	
9	Satuan Target	Jumlah Pemda	

4. Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice

Unit Organisasi		Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya clearing house, konsolidasi dan probity advice di Pemda
2	Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice.
3	Definisi	Indikator Kegiatan ini ditentukan dari Pemda yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/probity advice dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi. Selain Konsolidasi Pengadaan, paket-paket yang dianggap strategis juga perlu dilakukan proses pendampingan/probity advice baik oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri dilaksanakan oleh advisor setempat. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat melakukan konsolidasi untuk beberapa paket pengadaan berbeda setiap tahunnya. Pemerintah daerah juga dapat menerima layanan probity

		advice setiap tahunnya, dengan tetap melihat kebutuhan dan kriteria paket pengadaan yang akan dilaksanakan. Sehingga, dimungkinkan untuk satu pemerintah daerah melakukan konsolidasi atau probity advice di 2 (dua) atau lebih tahun anggaran yang berbeda.
4	Formula	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice
5	Sumber Data	Data primer yang dikumpulkan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah berupa: <ul style="list-style-type: none">- Surat permintaan pendampingan pengadaan;- ST pendampingan/probity advise; atau Laporan atau dokumentasi lain pelaksanaan konsolidasi di Pemda.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i> (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan
8	Target 2020- 2024	2020 : 20 2021 : 40 2022 : 40 2023 : 50 2024 : 50
9	Satuan Target	Jumlah Pemda

o **Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum**

1. Persentase Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Persentase Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani
3	Definisi	<p>Dalam rangka mendukung K/L/Pemda maupun stakeholder lainnya (APH, Penyedia, Masyarakat dll) dalam menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang lebih baik serta mengurangi permasalahan, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum memberikan layanan kepada K/L/Pemda ataupun stakeholder lainnya , yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemberi Keterangan Ahli- Penanganan Pengaduan- LPS Kontrak PBJP- Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum <p>Penjelasan Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberi Keterangan Ahli Pelaksanaan layanan Pemberi Keterangan Ahli (PKA) dalam rangka mendukung penegakan hukum dan memfasilitasi permohonan saksi ahli pada proses pengadilan pengadaan barang/jasa pemerintah.2. Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka memfasilitasi aduan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.3. LPS Kontrak PBJ Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak PBJP. LPS memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui tahapan konsultasi pra mediasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.4. Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum Pemberian nasihat/rekomendasi dan pendapat hukum kepada pelaku pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang sedang berjalan/telah selesai.

		Layanan tersebut diatas diharapkan dari tahun ke tahun, jumlah perkara/permasalahan berkurang, dengan berkurangnya perkara/permasalahan membuktikan siklus proses pengadaan baik dalam proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan penggunaan hasil akhir yang berjalan dengan optimal
4	Formula	Perhitungan perkara/permasalahan yang telah terlayani : $\frac{\text{Jumlah perkara/permasalahan yang telah terlayani}}{\text{Jumlah target perkara/permasalahan yang masuk}} \times 100\%$ <p>*Jumlah perkara/permasalahan yang masuk dihitung berdasarkan permintaan terhadap layanan PKA, Pengaduan, Permohonan LPS, serta Rekomendasi Pendapat Hukum.</p>
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Data Pengaduan yang masuk dan ditujukan ke Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum; - Data Permohonan PKA serta Surat Penugasan PKA; - Data Permohonan LPS; dan - Data Permintaan Rekomendasi Pendapat Hukum
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2023 : 100% 2024 : 100%
9	Satuan Target	Persen

2. Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS

3	Definisi	<p>Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS) adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. LPS memberikan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui tahapan konsultasi pra mediasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.</p> <p>Dalam rangka kesiapan penyelesaian sengketa kontrak di K/L/Pemda maka LPS melakukan rekrutmen personil LPS dalam 5 tahun sebanyak 200 personil yang tersebar di K/L/Pemda.</p> <p>Tujuan LPS agar dalam penyelesaian sengketa kontrak/permasalahan kontrak pengadaan dapat dilakukan secara komprehensif pada K/L/Pemda, sehingga dalam penyelesaian sengketa kontrak dapat dijalankan dengan lebih efisien. Dalam membentuk kesiapan pemanfaatan LPS di K/L/Pemda perlu dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Rekrutmen personil LPS Kontrak PBJP (Mediator, Konsiliator, Arbiter) yang akan tersebar di wilayah Indonesia untuk menjalankan fungsi LPS Kontrak PBJP.- Pembentukan proses bisnis yang efektif, meliputi adanya perubahan peraturan Lembaga tentang LPS Kontrak PBJP, pedoman, SOP, ataupun instruksi kerja.- Pembangunan sistem atau aplikasi yang memadai agar proses bisnis tadi menjadi lebih efisien . <p>(Sekretariat, mediator, konsiliator, arbiter) dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti <i>knowledge sharing</i>/berbagi informasi atau materi, workshop, seminar, diskusi terpumpun, dan lain-lain dengan tujuan agar dapat memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan serta praktik Mediator/Konsiliator/Arbiter sehingga dapat mendudukkan suatu perkara dan menjalankan fungsi penyelesaian sengketa kontrak sesuai dengan porsinya dan ketentuan yang berlaku.</p>
4	Formula	Perhitungan : Jumlah K/L/Pemda yang memiliki personil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berupa Data K/L/Pemda yang telah memiliki personil LPS.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)

7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : 30 2021 : 35 (akumulasi) 2022 : 40 (akumulasi) 2023 : 45 (akumulasi) 2024 : 50 (akumulasi)
9	Satuan Target	K/L/Pemda

3. Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan Kapasitasnya

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan Kapasitasnya
3	Definisi	<p>Penyimpangan dalam pengadaan masih seringkali terjadi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan penyimpangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya APIP K/L/Pemda selaku pengawas internal. Diharapkan APIP K/L/Pemda menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh stakeholder pengadaan.</p> <p>Maka dipersiapkan/dibentuk berbagai instrumen untuk mendukung upaya tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APIP K/L/Pemda yang telah ditingkatkan kapasitasnya, dengan maksud untuk membekali APIP K/L/Pemda dalam melakukan upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan serta menindaklanjuti pengaduan dari stakeholder pengadaan. 2. APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan. <p>Peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan penyimpangan.</p>

4	Formula	Jumlah APIP K/L/Pemda-nya telah memiliki sistem pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya.
5	Sumber Data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berupa data APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya.
6	Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2020-2024	2020 : 4 2021 : 10 (akumulasi) 2022 : 25 (akumulasi) 2023 : 40 (akumulasi) 2024 : 65 (akumulasi)
9	Satuan Target	APIP K/L/Pemda

4. Jumlah Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal

Unit Organisasi		Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
2	Indikator Kinerja	Jumlah Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal
3	Definisi	<p>Kasus/perkara/permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih sering terjadi, sehingga perlu adanya dukungan dalam menegakkan hukum sebagai upaya untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengungkapkan kebenaran sebuah kasus/perkara.</p> <p>Dalam hal ini, perlu tersedianya infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Pemberi Keterangan Ahli (PKA) pengadaan yang tersebar di wilayah Indonesia untuk memberikan keterangan sebagai ahli pengadaan. 2. PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya.

		<p>3. APH dan/atau auditor yang ditingkatkan kapasitasnya, untuk memperluas/meningkatkan pengetahuan ketentuan pengadaan barang/jasa.</p> <p>Peningkatan kapasitas APH dan/atau auditor, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti knowledge sharing/berbagi informasi atau materi, workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat mendukung suatu perkara sesuai dengan porsinya dan ketentuan yang berlaku.</p>
4	Formula	<p>Jumlah provinsi yang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah terbentuk PKA pengadaan.2. PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya.3. APH dan/atau auditornya telah ditingkatkan kapasitasnya.
5	Sumber Data	<p>Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum berupa data Provinsi yang telah memenuhi indikator Provinsi yang memiliki Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal</p>
6	Polarisasi	<p>Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)</p>
7	Periode Monitoring	<p>Tahunan</p>
8	Target 2020-2024	<p>2020 : 2 2021 : 4 (akumulasi) 2022 : 7 (akumulasi) 2023 : 10 (akumulasi) 2024 : 15 (akumulasi)</p>
9	Satuan Target	<p>Provinsi</p>

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA